



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841.05/Kep. 119 -BKAD/2019

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENGELOLAAN BELANJA
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan Kinerja Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu diberikan honorarium kepada Tim Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan:
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honorarium Tim Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019
- KEDUA** : Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Pembina : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Anggota Non PNS : Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah)
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA